

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada

Nama Lembaga : **PAUD " NUSA BHAKTI "**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Jl. Kawak - Jambu Rt.06 Rw. 01 Kawak Kec. Pakis Aji  
Kab. Jepara

Telp : 085226192333

Tahun Berdiri : 6 Nopember 2009

Kelurahan / Desa : Kawak

Kecamatan : Pakis Aji

Kabupaten : Jepara

Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : **PURWOTO.**

Pemilik / izin Operasional : **PURWOTO.**

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **20 Mei 2013** sampai dengan **20 Mei 2016**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 20 Mei 2013

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

Kec. Pakis Aji.

2. Arsip